



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

PH Pileg Jateng 2019 Akan Diputus MK Hari Ini

Jakarta, 7 Agustus 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 pada Rabu (7/8) mulai pukul 08.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Sidang yang akan berlangsung di Pleno lantai 2 ini akan memutus delapan perkara, yaitu Nomor Perkara 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Agus Setyobudi), Nomor Perkara 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), Nomor Perkara 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), Nomor Perkara 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), Nomor Perkara 138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Joko Mustiko), Nomor Perkara 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), Nomor Perkara 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), dan Nomor Perkara 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN).

Pada sidang perdana, Rabu (10/7), MK memeriksa permohonan perkara PHPU DPR-DPRD Dapil Jateng yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem). Dalam permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, NasDem mendalilkan adanya pengalihan suara Partai NasDem ke Partai Demokrat di Dapil Jateng 6. Kuasa Hukum Partai Nasdem, Taufik Basari, mempermasalahkan selisih persoalan suara pada Dapil Jawa Tengah 4 dan Jawa Tengah 6. Permasalahan tersebut menurut Pemohon, disebabkan oleh KPPS dan PPS yang tidak mengumumkan formulir C1 dan tidak memberikan salinan formulir C1 pada saksi Pemohon. Pemohon juga mensinyalir adanya *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Partai Gerindra di Dapil Kabupaten Wonogiri 4. Selain itu, Pemohon menduga adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen untuk mendukung dan memenangkan Caleg dari PDIP.

Mahkamah juga memeriksa perkara Nomor 45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Agus Setyobudi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus. Agus memersoalkan adanya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada beberapa desa di Kabupaten Kudus. Menurut Agus, pemilih dalam DPK bukan penduduk setempat. Agus menduga terjadinya penambahan suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, seharusnya pemilih dalam DPK tidak boleh menggunakan suara untuk memilih di tingkat DPRD Kabupaten, dalam hal ini DPRD Dapil Kudus 3.

Kemudian persidangan MK memeriksa permohonan perkara PHPU DPR-DPRD Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Berkarya. Agung Saputra selaku kuasa hukum Partai Berkarya memersoalkan adanya pengalihan suara Partai Berkarya ke Partai Gerindra di Dapil Jateng.

Di perkara lain, PDIP mendalilkan adanya selisih perolehan suara yang terjadi di Dapil Jawa Tengah 6 dan Dapil Kabupaten Banyumas 5 yang disebabkan oleh kekeliruan saat penghitungan. Permasalahan administratif lainnya juga diungkapkan PDIP yang menilai tidak adanya transparansi terkait pemberitahuan data C1 secara umum pada dua kantor balai desa, yakni Desa Kedungwaru dan Desa Tanjunganyar.

Secara keseluruhan, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter. @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id